



GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN

SALINAN GOVERNOR'S REGULATION OF EAST KALIMANTAN

NUMBER 6 YEAR 2022

ABOUT

GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF DATA AND INFORMATION SYSTEMS
GENDER AND CHILDREN

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan sistem data gender dan anak secara konsisten dan berkelanjutan, perlu disusun pedoman penyelenggaraan data gender dan anak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak, Pemerintah Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan data gender dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Instansi Terkait adalah Instansi vertikal/pusat sebagai penyedia data di Provinsi Kalimantan Timur.
8. Lembaga Masyarakat adalah lembaga/yayasan/perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat yang berbadan hukum dan/atau memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
9. Penyelenggaraan Data Gender dan Anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak.
10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.
11. Data Gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
12. Data Anak adalah data kondisi tentang anak perempuan dan laki-laki yang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, yang terpilah menurut kategori umur yang terdiri 0-1 tahun, 2-3 tahun, 4-6 tahun, 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

13. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi: kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
14. Sistem Informasi Gender dan Anak yang selanjutnya disingkat SIGA adalah suatu upaya pengelolaan data, informasi gender dan anak menggunakan perangkat aplikasi elektronik.
15. Pengumpulan Data adalah proses memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan Penyelenggaraan Data Gender dan Data Anak.
16. Pengolahan Data adalah proses operasi sistematis terhadap data yang meliputi verifikasi, pengorganisasian data, pencarian kembali, transformasi, penggabungan, pengurutan, perhitungan/kalkulasi ekstraksi data untuk membentuk informasi, yang dirinci menurut jenis kelamin, umur dan wilayah.
17. Analisis Data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi dan status laki-laki dan perempuan.
18. Penyajian Data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisa yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajerial.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan Data dan SIGA bagi PD dan Instansi Terkait lainnya dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. rujukan bagi PD dan Instansi Terkait untuk pelaksanaan Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Analisis Data gender dan anak secara terpadu serta sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. mengatur hubungan kerja antar penyelenggara Data Gender dan Anak di tingkat provinsi;
- c. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait dalam penggunaan Data Gender dan Anak;
- d. meningkatkan efektifitas Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan; dan

- e. mewujudkan transparansi, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi gender dan anak dalam rangka mendukung pelayanan informasi publik terkait pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB II JENIS DATA DAN INDIKATOR

Pasal 4

Jenis Data Gender dan Anak, meliputi :

- a. Data Terpilah menurut jenis kelamin;
- b. Data Terpilah Anak menurut kelompok umur; dan
- c. Data kelembagaan.

Pasal 5

Data Terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi bidang:

- a. kesehatan;
- b. pendidikan;
- c. ekonomi dan ketenagakerjaan;
- d. politik dan pengambil keputusan;
- e. hukum dan sosial budaya; dan
- f. kekerasan.

Pasal 6

Data Terpilah Anak menurut kelompok umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi data:

- a. kelangsungan hidup anak;
- b. tumbuh kembang anak; dan
- c. perlindungan anak.

Pasal 7

- (1) Data Terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Jenis dan Data Terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Data Gender dan Data Anak.

Pasal 8

Data kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c meliputi data:

- a. kelembagaan pengarusutamaan gender; dan
- b. kelembagaan pengarusutamaan hak anak.

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan Data Gender dan Anak dijabarkan kedalam:
 - a. indikator makro; dan
 - b. indikator Data Terpilah.
- (2) Indikator makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. indeks pembangunan manusia;
 - b. angka harapan hidup;
 - c. angka harapan lama sekolah;
 - d. rata-rata lama sekolah;
 - e. pengeluaran per kapita;
 - f. indeks pembangunan gender;
 - g. indeks pemberdayaan gender;
 - h. keterlibatan perempuan dalam parlemen;
 - i. perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi dan teknisi;
 - j. sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja; dan
 - k. jumlah penduduk miskin.
- (3) Indikator Data Terpilah seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ketentraman;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. perpustakaan;
 - m. pertanian;
 - n. perindustrian;
 - o. urusan penunjang;
 - p. kelembagaan pengarusutamaan gender;
 - q. kelautan dan perikanan; dan
 - r. rehabilitasi kasus narkoba.

- (4) Pengisian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II format data terpilah gender dan anak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGELOLAAN DATA

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Data Gender dan Anak meliputi:
 - a. Pengumpulan data;
 - b. Pengolahan data;
 - c. Analisis data; dan
 - d. Penyajian Data.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh PD, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, masyarakat madani dan lembaga non pemerintah.
- (3) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan pada semua jenis data sebagaimana tertuang dalam lampiran peraturan ini, dan diolah oleh semua PD dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.
- (5) Analisis Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat menggunakan metodologi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Penyajian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat dilakukan oleh semua PD dan dapat disajikan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Data Gender dan Anak

Pasal 11

- (1) Dinas memfasilitasi dan melaksanakan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
- (2) Penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan koordinasi antara Badan Pusat Statistik dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Data Terpilah, Data Anak dan Data Kelembagaan tersedia pada PD dan Instansi Terkait lainnya sebagai bahan dalam penyelenggaraan Data Gender dan Anak berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam penyelenggaraan Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana pengelolaan data; dan
 - c. penyusunan sistem data.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan dan penyajian Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d dilakukan oleh forum Data Gender dan Data Anak.
- (2) Keanggotaan forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dinas dan Instansi Terkait.
- (3) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja forum Data Gender dan Anak dengan menggunakan indikator dan target terukur;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
 - c. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Data Gender dan Anak untuk tingkat provinsi;

- d. menghimpun, mengolah, menyusun, dan meningkatkan kualitas data serta mempresentasikan data di PD masing-masing yang selanjutnya dijadikan data sekunder pada Data Gender dan Anak secara berkesinambungan; dan
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan forum Data Gender dan Anak.
- (5) Forum Data Gender dan Anak dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Dinas.
 - (6) Sekretariat forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas dan fungsi meliputi:
 - a. sarana komunikasi dan media dialog antar anggota forum Data Gender dan Anak guna menghindari duplikasi data; dan
 - b. media diseminasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing PD.

Pasal 13

Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) menjadi bahan rekapitulasi data oleh Dinas.

Bagian Kedua Penyelenggara SIGA

Pasal 14

- (1) Penyelenggara SIGA Daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Penyelenggara SIGA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan SIGA berbasis elektronik yang terintegrasi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan SIGA meliputi tahapan pengiriman, verifikasi, penginputan dan publikasi data.
- (2) Pengiriman data kepada administrator SIGA menjadi tanggung jawab PD/Instansi Terkait.
- (3) Data yang dikirim ke administrator merupakan data yang sudah diverifikasi dan ditandatangani oleh Kepala PD/Instansi Terkait.

- (4) Penginputan data dilakukan oleh masing-masing operator PD/Instansi Terkait dan diverifikasi oleh administrator sebelum dipublikasikan.
- (5) Setiap data yang dipublikasikan dan dikutip harus disebutkan sumber datanya.
- (6) Pengolahan dan Analisis Data SIGA dapat mengundang tenaga ahli bilamana diperlukan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan SIGA

Pasal 16

Penggunaan dan Pemanfaatan SIGA Daerah diperuntukkan bagi:

- a. PD;
- b. Instansi Terkait; dan
- c. masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan SIGA oleh PD, Instansi Terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b harus mendapatkan *username* dan *password* dari penyelenggara SIGA.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada huruf c dapat mengakses SIGA namun hanya infografis yang terdapat dalam *dashboard*.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Data Gender dan Anak.
- (2) Evaluasi dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam penyelenggaraan Data Gender dan Anak, serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan Data Gender dan Anak evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Penyelenggaraan Data Gender dan Anak tahun berikutnya.

- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Gubernur berkewajiban menyampaikan laporan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di daerahnya kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (7) Pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setiap tahun atau apabila diperlukan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dinas dapat dijadikan tempat konsultasi bagi PD yang melaksanakan pedoman pengelolaan Data Gender dan Anak.

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SIGA.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penyelenggaraan data dan SIGA bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 14 Februari 2022


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RIZA INDRA RIADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007